PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp611.291.159.745,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan Daerah;
   b. belanja Daerah; dan
   c. pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.591.159.745,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp611.291.159.745,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. Lampiran I yang memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   b. Lampiran II yang memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   c. Lampiran III yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
   d. Lampiran IV yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial

yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;

e. Lampiran V yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
f. Lampiran VI yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII yang memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII yang memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan wali kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
j. Lampiran X yang memuat rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
k. Lampiran XI yang memuat formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 27